



PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SMP, tempat kediaman Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 09 November 2020, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 karena itu antara

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena Kab. Bombana sampai tahun 2016; Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
3. (Satu) orang anak yang bernama: Muh. Arga Pratama bin Asruddin, lahir pada tanggal 20 Juni 1992;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang disebabkan oleh Tergugat marah dikarenakan tidak menerima teguran dari orang tua Penggugat untuk berhenti berselingkuh namun Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah kos di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat tinggal di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kab. Bombana, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa setelah berpisah selama 4 tahun 3 bulan sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat Nomor 01/01/I/2015, tertanggal 17 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabeana, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pengugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi P1

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Pengugat;
- Bahwa setelah perkawinan Pengugat dengan Tergugat menetap di rumah Kediaman Orang Tua Pengugat yang terletak di Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena Kab. Bombana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, Tergugat sering selingkuh wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan oleh Tergugat marah dikarenakan tidak menerima teguran dari orang tua Penggugat untuk berhenti berselingkuh namun Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah berpisah selama 4 tahun 3 bulan sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi P2

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena Kab. Bombana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sebagai Paman pernah menasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan II mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **testimonium de auditu**;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan II Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2016, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2014;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, dalam 346 sebagai berikut:

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **La Mahana, S. Ag**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfi Azizah, S.H.I.

Naharuddin, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera,

La Mahana, S. Ag

Rincian Biaya :

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
	Jumlah	Rp341.000,00
	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0186/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)